



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 159/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 158/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 57/HK.BA/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019.

KESATU : Jumlah penambahan dan ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 terdiri atas:

- a. baliho, paling banyak 5 (lima) buah disetiap gampong, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
- b. spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah disetiap gampong paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan
- c. billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten Aceh Utara, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter.

KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye tambahan berdasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara yaitu sesuai Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor: 158/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.

KETIGA : Jumlah APK dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota, adalah bagian dari keseluruhan jumlah APK yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA